

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam penyelenggaraan tugas dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota.
4. Pelaksanaan sekretariat badan.
5. Pelaksanaan tugas bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan masyarakat dan politik dalam negeri.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terdapat Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Kabupaten Agam yang Demokratis, Berkarakter, Aman dan Nyaman Menuju Masyarakat Madani.

I-2

Misi :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi

aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

2. Mewujudkan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan.
3. Mewujudkan masyarakat dan generasi penerus yang bebas dari maksiat dan narkoba.
4. Mewujudkan sistem politik yang demokratis dan keadilan serta pembinaan LSM, Ormas dan OKP.

Dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka lembaga teknis daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
2. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dalam menjalankan tugas Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 tahun 2008 bagian keempat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pasal 12 yaitu :

1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

I-3

2. Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

1.2 Sejarah Perusahaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah merupakan wujud pemerintahan yang baik, diperlukan adanya struktur organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif dan untuk pengembangan struktur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, diperlukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Sesuai ketentuan sebelumnya, Kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit

memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintahan Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-undang nomor 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Sehingga dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah pada prinsipnya terwadahnya fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

I-4

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Peraturan Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun Struktur Organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan hingga Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjelaskan

koordinasi antara bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan sebagaimana gambar 1.1 Struktur Organisasi berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4 Job Description

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

I-5

2. Memberikan data dan informasi mengenai situasi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan dalam mengambil Keputusan

3. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Mempertanggungjawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada Bupati sebagai bahan dalam mengambil Keputusan

5. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas

6. Mengkoordinasikan dengan unsur dinas baik teknis operasional maupun fungsional

7. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas

8. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

9. Melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta melaksanakan kerjasama dalam hal Kesatuan Bangsa dan Politik

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2. Sekretariat

Mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, aset, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, hukum, organisasi, dan tata laksana serta melaksanakan evaluasi serta penyusunan laporan dinas.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan urusan surat masuk dan surat keluar, rumah tangga, perlengkapan, protokoler, menyiapkan, penyusunan rencana kebutuhan pegawai, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian lainnya, menyiapkan bahan kepustakaan, pengelolaan di bidang hukum, organisasi

b. Sub Bagian Keuangan

Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta I-6

membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan proposal pembangunan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan kesatuan bangsa dan politik sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan

3. Bidang Kesatuan Bangsa

Mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis bidang kesatuan bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas :

a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Penanganan Konflik

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional ruang lingkup ketahanan bangsa dan penanganan konflik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Penanganan Konflik

b. Sub Bidang Kewaspadaan, Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional ruang lingkup Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub Bidang Kewaspadaan, Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah

4. Bidang Politik

Mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang politik

Bidang Politik terdiri atas :

a. Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pembinaan Politik Masyarakat

Melaksanakan pembinaan politik masyarakat, pengembangan politik dan etika, perilaku politik yang demokratis

b. Sub Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga

I-7

Melaksanakan hubungan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta organisasi kemasyarakatan dan antar lembaga

5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri atas :

a. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dan teknis operasional ruang lingkup Bina Ketahanan Ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Sub bidang bina ketahanan ekonomi

b. Sub Bidang Bina Ketahanan Seni, Sosial, Budaya dan Agama

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup bina ketahanan, seni, sosial budaya dan agama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan kewenangan sub bidang bina ketahanan, seni, sosial

budaya dan agama

1.5 Lokasi Perusahaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam yang beralamat di Jl. Piliang No 2, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26452, Indonesia. Nomor Telepon : (0752) 66064.

Gambar 1. 2 Lokasi Kantor